


PRAKTEK RATIFIKASI DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL

Oleh: SYAHMIN A.K.

Ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum internasional saja, melainkan juga merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada saat perjanjian memerlukan ratifikasi. Prosedur ratifikasi itu sendiri adalah semata-mata persoalan intern menurut ketentuan-ketentuan konstitusional masing-masing negara peserta perjanjian. Ratifikasi yang dilakukan oleh organisasi internasional baik yang bersifat global maupun regional, baru mengikat setelah dilakukan penyimpanan instrumen ratifikasi pada depository state dan adalah negara penyimpan berkewajiban untuk membagikan salinan instrumen ratifikasi tersebut pada semua negara peserta perjanjian.



I. PENDAHULUAN

Masalah ratifikasi merupakan salah satu persoalan penting dan menarik untuk dibahas, karena erat dengan perjanjian internasional. Dikatakan penting, karena perjanjian internasional itu merupakan salah satu sumber hukum internasional utama dari tata urutan sumber hukum internasional. Hal tersebut secara tegas diformulasikan dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi :¹⁾

"The Court, whose function it is to decide in accordance with international law ... shall apply :

- a. International Conventions, whether general or particular establishing rules expressly recognized by the contesting States."

Maksudnya, Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, akan mempergunakan perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.

1) Lihat, Thirlway, H.W.A International Customary Law and Codification A.W. Sijthoff, Leiden, 1972 hal.31, Lihat pula, Ian Brownlie, Principle of Public International Law, 3rd, ed. Oxford University Press, 1979, hal.3 dan seterusnya.

Sesuai dengan judul tulisan ini, **Praktek Ratifikasi dalam Organisasi Internasional**, maka studi ini hendak membahasnya hanya pada masalah : bagaimanakah praktek-Ratifikasi yang dilakukan oleh suatu organisasi internasional yang bersifat regional, dan organ-organ apa saja yang mempunyai kapasitas untuk melakukan ratifikasi dalam organisasi internasional.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa maksud dan tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari ruang lingkup praktek ratifikasi dalam organisasi internasional regional, dalam hal ini MEE sebagai pokok pembahasan. Juga untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai topik tersebut di atas.

II. TINJAUAN UMUM TENTANG RATIFIKASI

1. Pengertian Ratifikasi.

Ratifikasi atau pengesahan tanda-tanda yang dilakukan oleh wakil-wakil negara yang turut serta dalam perundingan berasal dari zaman dahulu, ketika kepala negara merasa perlu meyakinkan dirinya bahwa wakil/utusan negara yang diberi kuasa penuh itu tidak melampaui batas-batas wewenangnya. Kesulitan berkomunikasi secara tepat pada waktu itu menyebabkan kepala negara yang bersangkutan tidak dapat terus-menerus mengikuti gerak-langkah para utusan yang dikirimnya, sehingga ratifikasi dirasakan perlu sebelum kepala negara dapat mengikat negaranya pada suatu perjanjian internasional.²⁾

Pada zaman sekarang, dengan bertambah mudahnya berkomunikasi berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi super canggih, alasan di atas sudah jauh berkurang. Dalam pada itu, timbul pula suatu alasan lain untuk mempertahankan lembaga ratifikasi ini, yakni timbulnya pemerintahan-pemerintahan demokratis parlementer.

Dewasa ini ratifikasi menjadi suatu cara bagi Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat untuk meyakinkan dirinya, bahwa wakil-wakil pemerintah yang turut serta dalam perundingan dan menandatangani suatu perjanjian internasional, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

Adalah sukar untuk dapat dibantah, bahwa adakalanya suatu negara mengikat dirinya dengan syarat bahwa persetujuan/perjanjian itu harus disahkan atau dikuatkan terlebih dahulu oleh badan yang berwenang di negaranya. Dalam hal demikian, Mochtar Kusumaatmadja mengingatkan, bahwa persetujuan (consent) pada suatu perjanjian yang diberikan dengan penandatanganan itu bersifat sementara dan masih harus disahkan, pengesahan atau penguatan demikian dinamakan **ratifikasi**.³⁾

2. Tujuan Ratifikasi

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa pengesahan suatu perjanjian yang dilakukan oleh wakil/utusan negara yang turut serta dalam perundingan itu bertujuan untuk meyakinkan diri dari kepala negara yang bersangkutan, bahwa para utusan negara itu tidak melampaui batas-batas kewenangnya. Dengan kata lain, ratifikasi dalam artian ini bertujuan untuk

2) Syahmin A.K. *Hukum Perjanjian Internasional* (menurut Konvensi Wina tahun 1969) Penerbit : CV. Armico, Bandung, 1985, hal. 104.

3) Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I, Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1983, Hal. 120.

memberikan kesempatan kepada negara-negara peserta guna mengadakan peninjauan serta pengamatan secara seksama, apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Namun dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintah demokratis parlementer, ratifikasi itu bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada parlemen untuk meyakinkan dirinya, bahwa wakil pemerintah yang turut serta dalam perundingan dan penandatanganan perjanjian itu, tidak melakukan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum. ⁴⁾

Di lihat dari segi praktek negara-negara tentang ratifikasi terbukti, bahwa ratifikasi diperlukan karena beberapa alasan praktis, antara lain :

1. negara-negara berhak untuk meneliti terlebih dahulu dokumen dokumen yang ditandatangani oleh utusan-utusannya, sebelum menyatakan diri terikat pada suatu perjanjian internasional;
2. berlandaskan pada kedaulatannya, setiap negara berwenang untuk tidak ikut serta pada suatu perjanjian dengan membatalkan tanda-tanda wakil-wakil yang berkuasa penuh tersebut, dengan cara tidak meratifikasi perjanjian yang bersangkutan;
3. Seringkali perjanjian harus diamendir atau disesuaikan dulu dengan hukum nasional. Periode antara penandatanganan dan ratifikasi memungkinkan negara-negara penandatanganan sempat merumuskan amandemen demikian, dengan cara merumuskan dalam pasal-pasal yang menyangkut tentang reservasi. ⁵⁾

Dari penjelasan singkat di atas, dapat ditegaskan, pada hakikatnya ratifikasi itu bukanlah merupakan satu-satunya cara bagi suatu negara untuk mengikat diri (consent to be bound) pada suatu perjanjian internasional. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa ratifikasi adalah suatu cara yang paling sering digunakan untuk mengikat diri pada perjanjian-perjanjian yang dianggap penting.

3. Prosedur Ratifikasi.

Dalam konstitusi banyak negara, umumnya wewenang untuk membuat suatu perjanjian ada pada badan eksekutif. Dengan perkataan lain, untuk mengikat diri pada suatu perjanjian, badan eksekutiflah yang akan mengesahkannya. Tetapi di dalam perundang-undangan nasional berbagai negara, sering pula diatur, sebelum pengesahan dilakukan, terlebih dahulu diperlukan persetujuan badan legistatif, dan jika persetujuan sudah diperoleh, baru kemudian ratifikasi menjadi tahap akhir dari prosedur pengikatan diri suatu negara pada suatu perjanjian internasional.

Dalam pada itu, Sam Suhaidi menyatakan, pada pokoknya prosedur ratifikasi ini mencakup dua aspek, yaitu : ⁶⁾

- 4) Syahmin. A.K. *Op.cit.* hal. 106.
- 5) Praktek Indonesia dalam hal reservasi ini, adalah ketika Indonesia mengajukan reservasi terhadap Konvensi The Hague 1970 tentang "the Suppression of unlawful Seizure of Aircraft". Bunyi lengkap dari reservasi yang diajukan tersebut adalah:
"The Government of the Republik of Indonesia does not consider itself bound by article 12 paragraph 1 of the Hague Convention 1970 on the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft concern in disputes relating to the interpretation or application of the covention" Reservasi demikian diajukan, tidak lain adalah di sebabkan pemerintah Republik Indonesia lebih mengutamakan dalam penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi dari musyawarah dengan negara yang bersengketa, (*Ibid*, Footnote, no.13 hal. 109).
- 6) Sam Suhaidim, Sebuah analisa sebagai jawaban atas pertanyaan, sehubungan dengan pasal 11 UUD 1945, hal. 16.

1. tindakan legislatif; Umumnya dengan jalan Undang-undang, sehingga dengan diundangkannya perjanjian itu, maka perjanjian tersebut menjadi mengikat negara dipandang dari segi hukum nasional;
2. Tindakan eksekutif; yaitu sesudah perjanjian ditandatangani oleh kekuasaan eksekutif, kemudian perjanjian disampaikan kepada badan legislatif untuk memperoleh persetujuannya, yang umumnya berupa undang-undang. Selanjutnya oleh badan eksekutif dibuatlah piagam ratifikasi. Akan tetapi prosedur ini baru selesai sesudah diadakan pertukaran piagam ratifikasi.

Ketentuan di atas berlaku bagi perjanjian bilateral, untuk perjanjian multilateral adalah setelah diadakan penyerahan/penyimpanan piagam ratifikasi kepada negara penyimpan (depository state). Dengan pertukaran dan/atau penyimpanan piagam ratifikasi, terpenuhi syarat-syarat untuk mengikatnya perjanjian internasional tersebut terhadap negara-negara peserta perjanjian dipandang dari segi hukum internasional.

Selanjutnya, Lord Mac Nair, dalam bukunya "The Law of Treaties" menyatakan, prosedur ratifikasi itu mencakup dua tahap :⁷⁾

1. penandatanganan dan penyegelan naskah ratifikasi;
2. pertukaran piagam ratifikasi antara kedua belah pihak, dalam hal perjanjian bilateral, atau penyimpanan piagam ratifikasi pada negara penyimpan bagi perjanjian multilateral.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, jelas bahwa yang merupakan tahap-tahap akhir dari prosedur pengikatan diri suatu negara terhadap suatu perjanjian internasional, yaitu bagi hukum internasional yang penting bukanlah hanya ratifikasinya, melainkan juga pertukaran piagam ratifikasi atau penyimpanan piagam ratifikasinya pada depository state.⁸⁾

III. PRAKTEK RATIFIKASI DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL REGIONAL

1. Organisasi Internasional.

Sebelum pembahasan sampai pada masalah praktek ratifikasi dalam organisasi internasional, ada baiknya dijelaskan dahulu pengertian dari istilah organisasi internasional tersebut. Dalam hukum internasional positif, tidak ada satu pasal pun yang memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan organisasi internasional itu. Sebagaimana halnya dalam semua cabang ilmu hukum, untuk memperoleh definisi yang tepat yang dapat diterima secara umum, bukanlah merupakan hal yang mudah. Namun demikian, para ahli berusaha mengemukakan pendapat mereka mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan organisasi internasional.⁹⁾

Sejalan dengan ungkapan di atas, Bowertt, D.W. dalam bukunya "The Law of International Institutions", mengenai ketiadaan batasan yang umum tentang pengertian organisasi internasional. Meskipun demikian, ia mencoba memberikan batasan dengan mengatakan :¹⁰⁾

"... and to generally accepted definition of the public international union has ever been reached. In general, however, they were permanent associations (i.e. Postal or Railway administrations), based upon a treaty of a multilateral rather than a bilateral

7) Mac Nair, Lord, *The Law of Treaties*, Clarendon Press, Oxford, 1961, hal. 131

8) Perhatikan pasal 11 jo 14 ayat (1) Konvensi Wina tahun 1969.

9) Lihat, Syahmin A.K. *Pokok-pokok Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit: Binacipta, Bandung, 1986, hal. 3 dan seterusnya.

10) Bowett, D.W., *The Law of International Institutions*, 2nd.ed., Butterworth, London 1970, hal. 5 - 6.

type and with some definite criteri on of purpose.”

Maksudnya, "... dan tidak ada definisi organisasi internasional yang diterima secara umum. Pada umumnya, bagaimanapun juga organisasi ini adalah organisasi permanen (misalnya, dibidang Postel, administrasi Kereta Api), yang didirikan atas dasar perjanjian internasional, yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral dari pada perjanjian bilateral, dan dengan tujuan tertentu.”

Selanjutnya, Starke, J.G. juga tidak memberikan batasan yang khusus tentang pengertian organisasi internasional. Ia hanya membandingkan fungsi, hak dan kewajiban serta wewenang berbagai organ lembaga internasional dengan negara modern. Hal demikian diutarakannya dengan mengatakan : ¹¹⁾

”In the first place, just as the functions of the modern state and the rights, duties, and powers of its instrumentalities are governed by a branch of municipal law called state constitutional law, so international insitutions are similarly conditioned by a body of rules may will be described as international constitutional law.”

Dari beberapa pendapat di atas, kita masih belum memperoleh batasan yang tegas mengenai organisasi internasional. Oleh karena itu sebagai pegangan, ada baiknya kita kemukakan pula pendapat ahli hukum lain, yaitu Boer Mauna, yang dalam tulisannya **Hukum Organisasi Internasional** menegaskan; ¹²⁾ ”Organisasi Internasional adalah suatu perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.”

2. Regionalisme.

Sudah umum diketahui, bahwa timbulnya kerjasama regional itu, dapat bersumber pada beberapa kepentingan, pandangan serta perasaan kedaerahan dan identitas yang sama, sebagaimana ditegaskan oleh Michael Leifer, dalam tulisannya ”Regionalism the Global Balance and Southeast Asia,” dikatakan : ¹³⁾

”The actual manifestation of regional ist behaviour on the part of States may derive form a variety of sources. It may arises form a common sense of place and identity, form the prospect to mutual advantage in cooperation and from a perception of common external danger. But, however derived, a common sense of region is represented in institutional form by sovereign States contiguous to one another is, above all, a political expression.”

Selanjutnya Surya P. Sharma mengatakan, kesulitan dalam membenkan batasan terhadap pengertian regionalisme, antara lain disebabkan bentuk regionalisme itu dapat bermacam-macam, seperti dari segi kegunaannya, wilayah operasi, keanggotaan dan fungsinya. Dari segi prinsip, yang mendasari perjanjiannya, besar kecilnya kelompok regionalisme adalah sulit mencari kriterianya. ¹⁴⁾ Sedangkan menurut Henry G. Schermers; organisasi regional itu

11) Starke, J.G., *An Introduction to International Law*, 8 th.ed., Butterworth, London, 1977, hal. 639 - 641.

12) Boer Mauna, *Hukum Organisasi Internasional*, (diklat untuk bahan kuliah Mhs.S2) Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 1980/1981, hal. 4.

13) Michael, Leifer, *Regionalisme in Southeast Asia*, (CSIS, 1975); hal. 55.

14) Anand, R.P., *Asian States and Development of Universal International Law*, (Vikas Publications, India, 1972, hal. 133.

adalah :¹⁵⁾

"Regional organization are formed by States form the sam region. They share the following characteristics;

1. outside influence region cooperation has been stimulated by the need felt in the region cooperation itself to resist external influence "
2. greater homogeneity. Regional cooperation is practiced between states with comparable political system and comparable cultural and economic backgrounds
3. divergent membership to utilize the largest possible unit for each specific function it would be pointless to regulate a matter solely for a small region if it could be regulated on a world wide scale or within a larger region ..."

Dari batasan tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerja sama regional, antara lain ialah letak geografis, ekonomis, kebudayaan, serta kepentingan dan tujuan yang sama. Semua faktor tersebut menimbulkan keinginan membentuk organisasi internasional regional.

Perlu ditegaskan di sini, batasan-batasan yang telah disebut diatas, hanya sekedar pengangan saja, bukan menjelaskan sifat dan hakikat organisasi internasional regional dalam arti yang lengkap. Dan organisasi internasional regional sebagai subyek hukum internasional tidak perlu diragukan lagi. Pentingnya organisasi internasional regional ini tidak berarti bahwa organisasi internasional global (universal) kalah penting, sebab baik organisasi internasional regional maupun global, kedua-duanya diperlukan. Di satu pihak untuk beberapa hal tertentu, penyelesaian sengketa ataupun perundingan diadakan secara regional, dan di lain pihak perlu diadakan penyelesaian sengketa atau perundingan-perundingan secara universal, tergantung pada situasi dan kondisi yang dibutuhkan.

3. Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional yang diadakan oleh Organisasi Internasional Regional.

Dalam rangka mempelajari praktek ratifikasi perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional, sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis akan mengambil MEE (European Economic Community) sebagai model. Karena menurut hebat penulis MEE merupakan salah satu organisasi internasional regional yang sampai saat ini paling berhasil dalam usaha mewujudkan integrasi negara kawasan Eropa Barat dibidang sosial, ekonomi dan perdagangan. Bahkan kini integrasi itu juga ditujukan pada bidang politik.¹⁶⁾

Mengenai terbentuknya integrasi negara-negara Eropa Barat, yang memulai gerak langkahnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan ini, beranggotakan 9 negara, yang terdiri dari 6 negara inti yang lebih dikenal dengan sebutan *the Innersix*,¹⁷⁾ yaitu Perancis, Italia, Nederland dan Luxemburg, serta tiga negara lainnya yang telah menyatakan aksesinya dalam

15) Schermers, Henry,G., *International Institution*, Vol. 1, Leiden, 1972, hal. 17-19, 108-109.

16) Untuk mengetahui lebih mendalam tentang MEE ini, lihat, Ian Brownlie., *Principles of Public International Law*, 3rd.ed.Oxford, University Press, 1979 hal. 680 dan seterusnya.

17) *The Inner Six*, adalah negara-negara penandatangan Piagam pendirian MEE, yakni Konvensi Roma, 25 Maret 1957.

keanggotaan MEE, yaitu Denmark, Irlandia dan Inggris¹⁸⁾.

Perang Dunia I telah meninggalkan kenang-kenangan dan kesan yang begitu pahit, terutama bagi negara-negara Eropa yang terlibat langsung pada peperangan tersebut. Melihat kenyataan yang kurang menguntungkan demikian, maka para Negarawan Eropa mulai memikirkan untuk mengadakan integrasi bagi negara-negara yang menderita akibat perang. Dalam pada itu, maka tanggal 21 Maret 1943, sir CHURCHILL dari Inggris menghimbau untuk membentuk satu Dewan Ekonomi untuk menertibkan dunia dan menyembuhkan penderitaan rakyat dari akibat keganasan perang. Namun himbauan tersebut tenggelam begitu saja. Kemudian pada tanggal 9 Mei 1950 Menlu Perancis MAURICE SCHUMANN, mencetuskan suatu idee untuk mempersatukan produksi baja dan batu bara negara Perancis dan Jerman kedalam satu organisasi, yaitu ECSC (European Coal and Steel Community).¹⁹⁾ Usaha itu kemudian di anggap merupakan satu batu loncatan untuk mewujudkan satu integrasi dibidang ekonomi dan perdagangan kawasan Eropa Barat.

Keberhasilan ECSC itu merupakan dorongan baru bagi negara-negara Eropa untuk bekerjasama di bidang lain. Kemudian pada tanggal 25 Maret 1955 dibentuk satu Komisi yang diketuai oleh PAUL HENRY SPEAK untuk membuat Draft Article konvensi bagi dibentuknya satu pasar bersama Eropa. Komisi tersebut telah berhasil mencapai kata sepakat untuk mendirikan organisasi kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan, maka pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma berdiri MEE (European Economic Community).²⁰⁾

Organisasi internasional regional MEE ini melalui badan-badan perlengkapan yang terdiri atas : (1) Assembly, (2) Council, (3) Commission, (4) Court of Justice, dan (5) Secretariat. Sedangkan tujuan didirikannya MEE, sebagaimana telah disebutkan dimuka, pada hakikatnya ialah integrasi Eropa dengan cara memajukan perekonomian negara-negara anggota, dan memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja rakyatnya, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas, menjaga keseimbangan perdagangan diantara negara anggota, menghapuskan semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional, dan meluaskan hubungan dengan negara lain di luar kawasan Eropa yang menjadi anggota MEE.²¹⁾

Usaha-usaha yang dilakukan oleh MEE dalam rangka mencapai tujuan itu ternyata berhasil dengan baik, bahkan sudah mencapai target satu setengah tahun lebih cepat dari waktu yang digariskan semula, yaitu 12 tahun. Keberhasilan MEE ini dirasakan lebih mempengaruhi lagi setelah berhasil menjalin hubungan perdagangan dengan negara di luar kawasan Eropa Barat, antara lain : (a) diadakannya perjanjian-perjanjian perdagangan dengan negara-negara bekas jajahan (koloni) Perancis dan Italia (b) perjanjian perdagangan dengan negara-negara Uganda, Kenya dan Tanzania, yang ditandatangani di Tasmania 24 September 1969. Masih banyak lagi negara-negara lain. Namun dengan masuknya Inggris menjadi anggota MEE melalui akses yang dilakukan bersama-sama dengan Norwegia dan Irlandia, maka timbul masalahnya, yaitu berkenaan dengan negara-negara Commonwealth-nya. Tetapi akhirnya dicapai kata sepakat

18) Pada mulanya Norwegia juga menyatakan ikut serta dalam MEE, akan tetapi kemudian dalam Plebisitnya bulan September 1972, rakyat Norwegia menolak keanggotaan negaranya pada MEE. Dengan demikian sejak Oktober 1972, Norwegia menyatakan diri keluar dari MEE.

19) Lihat, Bowett, D.W., *Op.cit.*, hal. 177 - 178.

20) Syahmin A.K., *Pokok-pokok ...*, *Op.cit.*, hal. 101 - 109.

21) Perhatikan Preamble dan pasal 3 Treaty Establishing The European Economic Community, Lihat pula, Grenville, J.A.S., *The Major International Treaties 1914-1973*, Methuen, Co. Ltd. 1974, hal. 389.

untuk mengadakan perjanjian khusus antara MEE dan negara-negara Commonwealth, kecuali negara-negara Australia, Kanada dan Selandia Baru, karena ketiga negara tersebut sudah dianggap cukup mapan sebagai negara-negara makmur dan kaya.

Apa-apa yang telah penulis utarakan di atas, adalah untuk memperoleh gambaran tentang sejauh mana perluasan dagang yang telah diadakan oleh MEE, ternyata hampir seluruh negara di dunia, sehingga dapat dikatakan, begitu besarnya pengaruh organisasi internasional regional (MEE) dalam kehadirannya di tengah-tengah kehidupan perekonomian dan politik perdagangan internasional. Dengan demikian adalah wajar bila MEE diambil sebagai model dari praktek ratifikasi perjanjian internasional dalam organisasi internasional regional.

Dalam Konvensi Roma 1957, tentang pendirian MEE, ditentukan: "Konvensi ini akan berlaku setelah diratifikasi oleh para peserta konvensi, sesuai dengan prosedur hukum konstitusi masing-masing negara". (This Convention shall be ratified by the high contracting parties in accordance with their respective Constitutional requirements").

Dalam ayat berikutnya ditetapkan, instrumen ratifikasi harus disimpan pada negara Italia sebagai *depository state*, dan baru mengikat setelah semua negara penandatanganan menyerahkan piagam ratifikasinya. Apabila penyimpanan dimaksud tidak dilakukan dalam 15 hari sebelum bulan berikutnya, maka konvensi baru mengikat pada hari pertama bulan kedua setelah piagam ratifikasinya disimpan.

Peluang bagi negara-negara ketiga untuk dapat menjadi anggota MEE adalah melalui akses, sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 Konvensi Roma 1957. Sedangkan mengenai cara dilakukannya perjanjian internasional oleh MEE dengan negara ketiga dan atau dengan organisasi internasional lainnya, konvensi menentukan jenis perjanjian-perjanjian tertentu, yaitu :

1. perjanjian mengenai tarif, bea dan cukai (pasal 11 ayat 2) ;
2. perjanjian mengenai politik dan perdagangan (pasal 113) ;
3. perjanjian mengenai kemungkinan dilakukannya perjanjian asosiasi dengan negara-negara lain, negara diluar kawasan Eropa (pasal 238).

Untuk mengadakan perjanjian-perjanjian dengan negara ketiga dimaksud, maka ratifikasinya cukup dilakukan oleh DEWAN MENTERI MEE (Council), tidak perlunya persetujuan (*consent*) bulat dari semua anggota MEE. Berdasarkan pada ketentuan pasal 238 tersebut, telah berhasil dibuat perjanjian-perjanjian asosiasi dengan negara ketiga yang antara lain:

1. perjanjian asosiasi dengan Yunani tanggal 9 Juli 1961, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1962;
2. perjanjian asosiasi dengan negara-negara Afrika dan Madagaskar, berlaku pada 1 Juni 1964;
3. perjanjian asosiasi dengan negara-negara Kenya dan Uganda, ditandatangani di Tanzania pada tanggal 24 September 1969;
4. perjanjian asosiasi dengan organisasi internasional regional ACPO (African, Carribean and Pacific Organization yang beranggotakan 46 negara) mengenai penurunan bea import untuk barang-barang yang datang dari ACPO countries.

Akan tetapi apabila perjanjian-perjanjian yang akan dilakukan oleh MEE dengan pihak ketiga menyangkut masalah keuangan dan/atau bantuan pembangunan, maka ratifikasi baru dapat dilakukan setelah diperoleh persetujuan dari semua negara anggota MEE.

IV. KESIMPULAN

Kalau kita inventarisir kembali uraian-uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan, yaitu:

- 1) ternyata masalah ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum internasional semata, melainkan juga bahkan lebih banyak merupakan persoalan Hukum Tata Negara. Hukum Internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada saat perjanjian memerlukan ratifikasi. Sedangkan mengenai prosedur ratifikasi itu dilakukan adalah semata-mata merupakan persoalan intern menurut ketentuan-ketentuan konstitusional masing-masing negara peserta perjanjian tersebut.
- 2) Mengenai ratifikasi dalam organisasi internasional, baik yang bersifat global maupun regional, peraturan mengenai saat mengikatnya perjanjian secara hukum adalah setelah dilakukannya penyimpanan instrumen ratifikasi itu pada *depository state*, dan adalah menjadi tugas negara penyimpanan untuk membagi-bagikan salinan instrument ratifikasi itu pada semua negara peserta perjanjian.
- 3) Dalam hal organisasi internasional regional, yang dalam hal ini MEE, ratifikasi dilakukan oleh DEWAN MENTERI MEE, tidak perlu diratifikasi oleh semua negara anggota MEE, kecuali perjanjian yang dibuat oleh MEE menyangkut masalah keuangan dan/atau bantuan pembangunan, maka ratifikasi baru dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan (*consent*) bulat dari semua negara anggota MEE.

KEPUSTAKAAN

- ANAND, R.P., *Asian States and Development of Universal Internasional Law*, Vikas Publication, India, 1972.
- BOUR MAUNA, *Hukum Organisasi Internasional* (Diktat), Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 1980/1981.
- BOWETT, D.W., *The Law of International Institutions*, 2nd.ed. Butter wort, London 1970.
- BROWNLIE, IAN., *Principles of Public International Law*, 3rd,ed, Oxford University Press, 1979.
- GRENVILLE, J.A.S., *The Major International Treaties 1914-1973*, Methuen Company, Ltd, 1974.
- HENRY, SCHERMERS, G., MICHAEL, LEIFER, *Regionalism in Southeast Asia*, The Indonesian Quarterly, (CSIS) 1975 dah 55.
- MAC NAIR, LORD., *The Law of Treaties*, Clarendon Press, Oxford, 1961.
- MOCHTAR KUSUMAATMADJA, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku I Bagian Umum, Penerbitan Binacipta, Bandung, 1982.
- SAM SUHAIDI ATMAWIRIA, *Sebuah analisa sebagai jawaban atas pertanyaan, sehubungan dengan Pasal 11 UUD 1945*, dalam majalah Padjadjaran No.3 tahun 1981, hal. 16.
- STARKE, J.G., *An Introductions to International Law*, 8th,ed. Butter wort, London 1971.
- SYAHMIN A.K., *Hukum Perjanjian Internasional* (menurut Konvensi Wina tahun 1969), Penerbitan: CV. Armico, Bandung, 1985.